



P U T U S A N
Nomor 178/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamat Husen Bin Damiri;
Tempat lahir : Bojong;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun /30 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Bojong Kecamatan sekampung
Udik Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/03/V/2019/Reskrim tanggal 03 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/03/V/2019/Reskrim tanggal 04 Mei 2019 sejak tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-90 6/N.8.17/Epp.1/05/2019 tanggal 08 Mei 2019, sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print-1183/N.8.17/Epp.2/07/2019 tanggal 02 Juli 2019 sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 178/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 5 Juli 2019 sejak tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 178/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 24 Juli 2019

Halaman 1 dari 46 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 178/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 178/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 05 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal Pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Nomor 178/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 05 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-110/SKD/07/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamat Husen Bin Damiri terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muhamat Husen Bin Damiri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis tanggal 13 Agustus 2019 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan anak yang masih kecil dan isteri;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan pada persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 13 Agustus 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor : Reg. Perk. PDM- 110/SKD/07/2019 tanggal 01 Juli 2019 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Muhamat Husen Bin Damiri bersama-sama dengan saksi Tayib Bin Amir, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2018, bertempat di Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 31 Desember 2018 sekira setelah ba'da Isya Terdakwa mendatangi saksi Tayib di rumahnya kemudian Terdakwa mengajak saksi Tayib untuk melakukan begal selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi Tayib untuk mengambil senter warna hijau dan 1 (satu) buah balok kayu kemudian terdakwa bersama dengan saksi Tayib dengan menggunakan sepeda motor menuju jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur sesampainya di kebun singkong di Desa Bojong Terdakwa bersama dengan saksi Tayib

Halaman 3 dari 46 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 178/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kurang lebih selama 1 (satu) jam tidak lama kemudian saksi Rifai berboncengan dengan saksi Amin Nur Ainun melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 dengan Nopol BE 3298 PS Nomor Rangka MH1JFP12XGK261964 Nomor Mesin JFP1E-2231803 An. AEP Dahlan kemudian pada saat Saksi Rifai melintas, Saksi Tayib menyenter dari belakang sepeda motor saksi Rifai dan Terdakwa menyenter dari arah depan saksi Rifai untuk menyilaukan saksi Rifai kemudian Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan balok kayu sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi Rifai oleng dan terjatuh ke dalam parit kemudian saksi Rifai sempat melawan namun Terdakwa pukul lagi menggunakan balok kayu setelah saksi Rifai tidak berdaya kemudian Terdakwa meminta saksi Rifai untuk menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah milik saksi Rifai dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna silver setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna silver kepada saksi Tayib kemudian Terdakwa menyuruh saksi Tayib untuk membawa sepeda motor milik saksi Rifai ke jalan sedangkan Terdakwa langsung mengikat saksi Rifai dan saksi Amin Nur Ainun dengan menggunakan tali lakban warna hitam dibagian tangan dan kedua kaki saksi Rifai dan saksi Amin Nur Ainun sambil mengancam akan membunuh saksi korban apabila berteriak setelah itu selang 1 (satu) jam kemudian datang saksi Tayib selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Tayib pergi meninggalkan saksi Rifai dan saksi Amin Nur Ainun dan langsung pulang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Tayib "nanti saya kabari 2 (dua) hari dan saya kasih uangnya" setelah itu saksi Tayib pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki kemudian setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menemui saksi Tayib dan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil penjualan sepeda motor milik saksi Rifai;

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Muhamat Husen Bin Damiri bersama-sama dengan saksi Tayib Bin Amir, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan

Halaman 4 dari 46 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 178/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2018, bertempat di Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 31 Desember 2018 sekira setelah ba'da Isya Terdakwa mendatangi saksi Tayib di rumahnya kemudian Terdakwa mengajak saksi Tayib untuk melakukan begal selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi Tayib untuk mengambil senter warna hijau dan 1 (satu) buah balok kayu kemudian terdakwa bersama dengan saksi Tayib dengan menggunakan sepeda motor menuju jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur sesampainya di kebun singkong di Desa Bojong Terdakwa bersama dengan saksi Tayib menunggu kurang lebih selama 1 (satu) jam tidak lama kemudian saksi Rifai berboncengan dengan saksi Amin Nur Ainun melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2016 dengan Nopol BE 3298 PS Nomor Rangka MH1JFP12XGK261964 Nomor Mesin JFP1E-2231803 An. AEP Dahlan kemudian pada saat Saksi Rifai melintas, Saksi Tayib menyenter dari belakang sepeda motor saksi Rifai dan Terdakwa menyenter dari arah depan saksi Rifai untuk menyilaukan saksi Rifai kemudian Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan balok kayu sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi Rifai oleng dan terjatuh ke dalam parit kemudian saksi Rifai sempat melawan namun Terdakwa pukul lagi menggunakan balok kayu setelah saksi Rifai tidak berdaya kemudian Terdakwa meminta saksi Rifai untuk menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah milik saksi Rifai dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna silver setelah itu Terdakwa



menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna silver kepada saksi Tayib kemudian Terdakwa menyuruh saksi Tayib untuk membawa sepeda motor milik saksi Rifai ke jalan sedangkan Terdakwa langsung mengikat saksi Rifai dan saksi Amin Nur Ainun dengan menggunakan tali lakban warna hitam dibagian tangan dan kedua kaki saksi Rifai dan saksi Amin Nur Ainun sambil mengancam akan membunuh saksi korban apabila berteriak setelah itu selang 1 (satu) jam kemudian datang saksi Tayib selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Tayib pergi meninggalkan saksi Rifai dan saksi Amin Nur Ainun dan langsung pulang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Tayib "nanti saya kabari 2 (dua) hari dan saya kasih uangnya" setelah itu saksi Tayib pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki kemudian setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menemui saksi Tayib dan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil penjualan sepeda motor milik saksi Rifai;

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amin Nur Ainun Binti Karman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi berupa :1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP12 XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, berikut Simcard Telkomsel dengan nomor : 0812 78867725, 1 (satu) buah jam tangan merk sport warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna silver berikut simcard Tree, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor



megapro, 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhammad Rifa'i, 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rifa'i milik pacar Saksi yang bernama Muhammad Rifai tanpa izin dari Saksi dan Muhammad Rifa'i selaku pemilik barang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang milik Saksi dan Muhammad Rifa'i tersebut;

- Bahwa cara pelaku mengambil barang-barang milik Saksi dan Muhammad Rifa'i tersebut dilakukan dengan cara pelaku menghadang Saksi dan Muhammad Rifa'i yang pada saat itu Saksi dan Muhammad Rifa'i sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Saksi dengan posisi Saksi dibonceng sedangkan Muhammad Rifa'i yang mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat itu Saksi pulang dari Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur menuju rumah Saksi yang terletak di Desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dengan diantar oleh pacar Saksi yang bernama Muhammad Rifa'i dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saksi dengan posisi Saksi dibonceng oleh Muhammad Rifa'i;

- Bahwa pada saat Saksi dan Muhammad Rifa'i melintas di Jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur yang sepi yang dikelilingi perkebunan singkong, tiba-tiba dari arah depan, Saksi melihat ada lampu seperti senter yang mengarah ke muka Muhammad Rifa'i;

- Bahwa kemudian tiba-tiba Muhammad Rifa'i dipukul dengan menggunakan sebilah kayu balok yang mengenai mata dan punggung Muhammad Rifa'i sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Muhammad Rifa'i yang berboncengan dengan Saksi oleng hingga terjatuh di parit;

- Bahwa pada saat itu Muhammad Rifa'i sempat melakukan perlawanan hingga pelaku terjatuh namun salah satu pelaku datang membantu langsung memukul Muhammad Rifa'i hingga Muhammad Rifa'i tidak berdaya;



- Bahwa setelah itu salah satu pelaku mengambil sepeda motor yang Saksi kendaraai bersama Muhammad Rifa'i dan langsung disembunyikan ditempat yang Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak lama kemudian pelaku kembali lagi ditempat Saksi dan Muhammad Rifa'i berada langsung menyeret Saksi dan Muhammad Rifa'i ke peladangan singkong yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari jalan;
- Bahwa pada saat itu Saksi berteriak minta tolong namun Saksi justru dipukuli oleh kedua pelaku dan diancam akan dibunuh jika Saksi berteriak;
- Bahwa kemudian pelaku memukul Saksi dengan menggunakan kayu balok mengenai bibir dan mata Saksi hingga Saksi tidak sadarkan diri setelah itu kedua pelaku mengikat kedua tangan Saksi dengan menggunakan lakban warna hitam serta menutup mata dan mulut Saksi dan Muhammad Rifa'i setelah itu kedua pelaku mengambil dengan paksa handphone milik Saksi yang berada di saku celana Saksi dan mengambil paksa handphone dan dompet milik Muhammad Rifa'i yang disimpan disaku celana Muhammad Rifa'i ;
- Bahwa setelah itu kedua pelaku melarikan diri sedangkan Saksi dan Muhammad Rifa'i ditinggal di tengah perkebunan singkong tersebut;
- Bahwa kemudian Muhammad Rifa'i membangunkan Saksi dan melepaskan ikatan lakban ditangan Saksi, setelah itu Saksi dan Muhammad Rifa'i berjalan menuju jalan dan pada saat dijalan ada seorang yang Saksi kenal yaitu Saudara Dulhak yang mengendarai kendaraan roda empat dan meminta tolong, hingga akhirnya Saksi bersama Muhammad Rifa'i dibawa ke rumah sakit Mardi Waluyo untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa pada waktu itu pelaku mengancam Saksi untuk dibunuh;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) sedangkan Muhammad Rifa'i akibat kejadian tersebut mengalami luka di bagian mata sebelah kanan dan kepala robek disebelah kiri;



- Bahwa akibat pukulan pelaku ke kepala Muhammad Rifa'i telah mengakibatkan adanya gumpalan darah di kepala Muhammad Rifa'i yang harus dioperasi dengan biaya operasi sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);
- Bahwa peran masing-masing pelaku adalah pelaku yang pertama berperan menyenter lampu ke arah muka Muhammad Rifa'i dan mengambil sepeda motor milik Saksi dan menyembunyikan di tempat yang tidak Saksi ketahui, sedangkan peran pelaku kedua adalah memukul dengan menggunakan sebilah kayu balok yang mengenai mata dan punggung Muhammad Rifa'i sehingga sepeda motor yang Saksi kendaraai bersama dengan Muhammad Rifa'i oleng dan terjatuh ke parit, mengancam akan membunuh Saksi kalau Saksi berteriak, mengikat kedua tangan Saksi dan Muhammad Rifa'i, menutup mata dan mulut Saksi dan Muhammad Rifa'i dengan menggunakan lakban hitam;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi di tempat kejadian gelap karena tidak ada lampu penerangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhamad Rifai Bin Agus Triyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik pacar Saksi yang bernama Amin Nur Ainun berupa :1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, berikut Simcard Telkomsel dengan nomor : 0812 78867725, 1 (satu) buah jam tangan merk sport warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna silver berikut simcard Tree, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor megapro, 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhammad Rifa'i, 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rifa'i milik Saksi tanpa izin dari Saksi dan Amin Nur Ainun selaku pemilik barang;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang milik Saksi dan Amin Nur Ainun tersebut;
- Bahwa cara pelaku mengambil barang-barang milik Saksi dan Amin Nur Ainun tersebut dilakukan dengan cara pelaku menghadang Saksi dan Amin Nur Ainun yang pada saat itu Saksi dan Amin Nur Ainun sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Amin Nur Ainun dengan posisi Amin Nur Ainun dibonceng sedangkan Saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat itu Saksi dari Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur menuju rumah Amin Nur Ainun yang terletak di Desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dengan mengantarkan pulang pacar Saksi yang bernama Amin Nur Ainun dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Amin Nur Ainun dengan posisi Saksi memboncengkan Amin Nur Ainun;
- Bahwa pada saat Saksi dan Amin Nur Ainun melintas di Jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur yang sepi yang dikelilingi perkebunan singkong, tiba-tiba dari arah depan, Saksi melihat ada lampu seperti senter yang mengarah ke muka Saksi;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Saksi dipukul dengan menggunakan sebilah kayu balok yang mengenai mata dan punggung Saksi sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi yang berboncengan dengan Saksi Amin Nur Ainun oleng hingga terjatuh di parit;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat melakukan perlawanan hingga pelaku terjatuh namun salah satu pelaku datang membantu langsung memukul Saksi hingga Saksi tidak berdaya;
- Bahwa setelah itu salah satu pelaku mengambil sepeda motor yang Saksi kendarai bersama Saksi Amin Nur Ainun dan langsung disembunyikan ditempat yang Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak lama kemudian pelaku kembali lagi ditempat Saksi dan Saksi Amin Nur Ainun berada langsung menyeret Saksi dan Saksi Amin Nur Ainun ke peladangan singkong yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Amin Nur Ainun berteriak minta tolong namun Saksi justru Amin Nur Ainun dipukuli oleh kedua pelaku dan diancam akan dibunuh jika Saksi Amin Nur Ainun berteriak;
- Bahwa kemudian pelaku memukul Saksi Amin Nur Ainun dengan menggunakan kayu balok mengenai bibir dan mata Saksi Amin Nur Ainun hingga Saksi Amin Nur Ainun tidak sadarkan diri setelah itu kedua pelaku mengikat kedua tangan Saksi Amin Nur Ainun dengan menggunakan lakban warna hitam serta menutup mata dan mulut Saksi dan Saksi Amin Nur Ainun setelah itu kedua pelaku mengambil dengan paksa handphone milik Saksi Amin Nur Ainun yang berada di saku Amin Nur Ainun celana Saksi Amin Nur Ainun dan mengambil paksa handphone dan dompet milik Saksi yang disimpan di saku celana Saksi;
- Bahwa setelah itu kedua pelaku melarikan diri sedangkan Saksi dan Amin Nur Ainun ditinggal di tengah perkebunan singkong tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi membangunkan Saksi Amin Nur Ainun dan melepaskan ikatan lakban di tangan Saksi Amin Nur Ainun, setelah itu Saksi dan Saksi Amin Nur Ainun berjalan menuju jalan dan pada saat di jalan ada seorang yang Saksi kenal yaitu Saudara Dulhak yang mengendarai kendaraan roda empat dan meminta tolong, hingga akhirnya Saksi bersama Saksi Amin Nur Ainun dibawa ke rumah sakit Mardi Waluyo untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa pada waktu itu pelaku mengancam Saksi Amin Nur Ainun untuk dibunuh;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi Amin Nur Ainun mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) sedangkan saksi akibat kejadian tersebut mengalami luka di bagian mata sebelah kanan dan kepala robek di sebelah kiri;
- Bahwa akibat pukulan pelaku ke kepala Muhammad Rifa'i telah mengakibatkan adanya gumpalan darah di kepala Saksi yang harus dioperasi dengan biaya operasi sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);
- Bahwa peran masing-masing pelaku adalah pelaku yang pertama berperan menyenter lampu ke arah muka Saksi dan mengambil sepeda motor milik Saksi Amin Nur Ainun dan menyembunyikan ditempat yang tidak Saksi ketahui, sedangkan peran pelaku kedua adalah memukul dengan menggunakan sebilah kayu balok yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai mata dan punggung Saksi sehingga sepeda motor yang Saksi kendara bersama dengan Saksi Amin Nur Ainun oleng dan terjatuh ke parit, mengancam akan membunuh Saksi Amin Nur Ainun kalau Saksi Amin Nur Ainun berteriak, mengikat kedua tangan Saksi dan Saksi Amin Nur Ainun, menutup mata dan mulut Saksi dan Saksi Amin Nur Ainun dengan menggunakan lakban hitam;

- Bahwa pada saat kejadian kondisi di tempat kejadian gelap karena tidak ada lampu penerangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Tayib Bin Amir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi telah mengambil barang-barang berupa :1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP 12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, berikut Simcard Telkomsel dengan nomor : 0812 78867725, 1 (satu) buah jam tangan merk sport warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna silver berikut simcard Tree, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor megapro, 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhammad Rifa'i, 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rifa'i tanpa izin dari pemilik barang;

- Bahwa alat yang Saksi dan Terdakwa gunakan adalah Saksi menggunakan senter sedangkan Terdakwa menggunakan kayu balok dan pada saat itu Saksi dan Terdakwa menggunakan topeng untuk menutupi identitas Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa peranan Saksi adalah menyenter korban dengan tujuan untuk menyilaukan korban pada saat membawa sepeda motor dan membawa sepeda motor korban, sedangkan Terdakwa berperan mengikat korban dengan menggunakan lakban warna hitam dan memukul korban dengan kayu balok;



- Bahwa pada waktu Saksi dan Terdakwa mengambil barang milik korban, pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada korban dengan kata-kata “kalau berteriak saya akan membunuh kamu!”;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 setelah ba'da Isya ketika Saksi sedang di teras rumah, dating Terdakwa ke rumah Saksi dan berbincang-bincang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi dengan kata –kata “ayok kita mbegal”;
- Bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi menyetujui kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat ke rumah Terdakwa untuk mengambil senter warna hijau, 1 (satu) bilah parang, lakban warna hitam dan 1 (satu) bilah kayu balok;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa berjalan ke jalan Desa BojongKecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di kebun singkong Desa Bojong, Saksi dan Terdakwa menunggu korban;
- Bahwa kurang lebih satu jam kemudian datang korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa pada saat korban lewat Saksi menyenter korban dari depan dengan tujuan untuk menyilaukan korban, kemudian Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu balok sehingga membuat sepeda motor yang dikendarai korban oleng dan terjatuh ke parit di jalan tersebut;
- Bahwa pada saat itu salah satu korban yang laki-laki sempat melawan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan balok kayu, setelah korban tidak berdaya kemudian Terdakwa langsung meminta korban untuk menyerahkan handphone, setelah korban menyerahkan handphone kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan handphone Samsung beserta simcard Tree tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi membawa sepeda motor Hinda Beat milik korban ke jalan dan menunggu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengikat kedua korban dengan menggunakan lakban warna hitam dibagian tangan dan kaki korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi dan mengajak Saksi pulang ke rumah;



- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi dengan kata-kata “nanti saya kabari 2 hari dan saya kasih uangnya”;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumah dengan jalan kaki setelah 2 (dua) hari Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali adalah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung berikut simcard Tree yang membawa Saksi dan dipergunakan oleh anak Saksi, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S berikut simcard Telkomsel dibawa oleh Terdakwa dan untuk sepeda motor Honda Beat dijual oleh Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli susu anak Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah golok bergagang coklat yang dilakban hitam, 1 (satu) buah kayu balok dan lakban hitam tersebut milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Tayib telah mengambil barang-barang berupa :1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, berikut Simcard Telkomsel dengan nomor : 0812 78867725, 1 (satu) buah jam tangan merk sport warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram, 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna silver berikut simcard Tree, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK sepeda motor megapro, 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhammad Rifa'i, 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rifa'i tanpa izin dari pemilik barang;

- Bahwa alat yang Terdakwa dan Saksi Tayib gunakan adalah Saksi Tayib menggunakan senter sedangkan Terdakwa menggunakan kayu balok, golok, lakban warna hitam dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Tayib menggunakan topeng untuk menutupi identitas Terdakwa dan Saksi Tayib;
- Bahwa peranan Terdakwa berperan memukul tangan korban yang memegang stang sepeda motor sehingga korban jatuh, mengikat korban dengan menggunakan lakban warna hitam dan memukul korban dengan kayu balok, sedangkan Saksi Tayib adalah menyenter korban dengan tujuan untuk menyilaukan korban pada saat membawa sepeda motor dan membawa sepeda motor korban;
- Bahwa pada waktu Saksi dan Terdakwa mengambil barang milik korban, pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada korban dengan kata-kata "kalau berteriak saya akan membunuh kamu!";
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 setelah ba'da Isya Terdakwa mendatangi Saksi Tayib yang sedang di teras rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi Tayib berbincang-bincang, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Tayib dengan kata –kata "ayok kita mbegal";
- Bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi Tayib menyetujui kemudian Terdakwa dan Saksi Tayib berangkat ke rumah Terdakwa untuk mengambil senter warna hijau, 1 (satu) bilah parang, lakban warna hitam dan 1 (satu) bilah kayu balok;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Tayib berjalan ke jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di kebun singkong Desa Bojong, Terdakwa dan Saksi Tayib menunggu korban;
- Bahwa kurang lebih satu jam kemudian datang korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa pada saat korban lewat Saksi Tayib menyenter korban dari belakang sepeda motor korban sedangkan Terdakwa menyenter korban dari depan dengan tujuan untuk menyilaukan korban, kemudian Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu balok



sehingga membuat sepeda motor yang dikendarai korban oleng dan terjatuh ke parit di jalan tersebut;

- Bahwa pada saat itu salah satu korban yang laki-laki sempat melawan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukul kepala korban dengan menggunakan balok kayu, setelah korban tidak berdaya kemudian Terdakwa langsung meminta korban untuk menyerahkan handphone, setelah korban menyerahkan handphone kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan handphone Samsung beserta simcard Tree tersebut kepada Saksi Tayib;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Tayib membawa sepeda motor Hinda Beat milik korban ke jalan dan menunggu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengikat kedua korban dengan menggunakan lakban warna hitam dibagian tangan dan kaki korban, saat itu Terdakwa mengancam akan membunuh korban jika korban berteriak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Tayib dan mengajak Saksi Tayib pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Tayib dengan kata-kata "nanti saya kabari 2 hari dan saya kasih uangnya";
- Bahwa setelah itu Saksi Tayib pulang ke rumah dengan jalan kaki setelah 2 (dua) hari Terdakwa memberi Saksi Tayib uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali adalah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handpone Samsung berikut simcard Tree yang membawa Saksi Tayib, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S berikut simcard Telkomsel Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa jual ketika Terdakwa melarikan diri ke Mesuji dan untuk sepeda motor Honda Beat Terdakwa jual kepada Yusuf di Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang Terdakwa bagi dua dengan Saksi Tayib;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa uang bagian Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk makan selama Terdakwa melarikan diri ke Mesuji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah golok bergagang coklat yang dilakban hitam, 1 (satu) buah kayu balok dan lakban hitam tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Tayib telah mengambil barang-barang milik Saksi Amin Nur Ainun berupa :1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, berikut Simcard Telkomsel dengan nomor : 0812 78867725, 1 (satu) buah jam tangan merk sport warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna silver berikut simcard Tree, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor megapro, 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhammad Rifa'i, 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rifa'i milik Saksi Muhammad Rifa'i tanpa izin dari Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa peranan Terdakwa berperan memukul tangan Saksi Muhammad Rifa'i yang memegang stang sepeda motor sehingga Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i jatuh, mengikat Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i dengan menggunakan lakban warna hitam dan memukul Saksi Muhammad Rifa'i dengan kayu balok, sedangkan Saksi Tayib adalah menyenter Saksi Muhammad Rifa'i dengan tujuan untuk menyilaukan Saksi Muhammad Rifa'i pada saat membawa sepeda motor dan membawa sepeda motor milik Saksi Amin Nur Ainun ;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Tayib mengambil barang-barang milik Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i tersebut dilakukan dengan cara Tedakwa dan Saksi Tayib menghadang Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i yang pada saat itu Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP12XG K2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan milik Saksi Amin Nur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ainun dengan posisi Saksi Amin Nur Ainun dibonceng sedangkan Saksi Muhammad Rifa'i yang mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 setelah ba'da Isya Terdakwa mendatangi Saksi Tayib yang sedang di teras rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi Tayib berbincang-bincang, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Tayib dengan kata –kata “ayok kita mbegal”;
- Bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi Tayib menyetujui kemudian Terdakwa dan Saksi Tayib berangkat ke rumah Terdakwa untuk mengambil senter warna hijau, 1 (satu) bilah parang, lakban warna hitam dan 1 (satu) bilah kayu balok;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Tayib berjalan ke jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di kebun singkong Desa Bojong, Terdakwa dan Saksi Tayib menunggu korban;
- Bahwa kurang lebih satu jam sekira pukul 22.00 WIB pada saat itu Saksi Amin Nur Ainun pulang dari Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur menuju rumah Saksi Amin Nur Ainun yang terletak di Desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dengan diantar oleh Saksi Muhammad Rifa'i dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan milik Saksi Amin Nur Ainun dengan posisi Saksi Amin Nur Ainun dibonceng oleh Saksi Muhammad Rifa'i;
- Bahwa pada saat Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i melintasi Jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Saksi Tayib menyenter Saksi Muhammad Rifa'i dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Rifa'i sedangkan Terdakwa menyenter Saksi Muhammad Rifa'i dari depan dengan tujuan untuk menyilaukan pandangan Saksi Muhammad Rifa'i, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Muhammad Rifa'i dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu balok mengenai mata dan punggung Saksi Muhammad Rifa'i sehingga membuat sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Saksi Muhammad Rifa'i oleng, sehingga Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i terjatuh ke parit di jalan tersebut;



- Bahwa pada saat itu Saksi Muhammad Rifa'i sempat melawan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Muhammad Rifa'i dengan menggunakan balok kayu, setelah Saksi Muhammad Rifa'i tidak berdaya, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Rifa'i bersama Saksi Amin Nur Ainun dan langsung disembunyikan oleh Saksi Tayib di perkebunan singkong;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Tayib kembali lagi ditempat Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i berada langsung menyeret Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i ke peladangan singkong yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari jalan;
- Bahwa pada saat itu Saksi Amin Nur Ainun berteriak minta tolong namun Saksi justru Amin Nur Ainun dipukuli oleh Terdakwa dan Saksi Tayib, dan diancam oleh Terdakwa akan dibunuh jika Saksi Amin Nur Ainun berteriak;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul Saksi Amin Nur Ainun dengan menggunakan kayu balok mengenai bibir dan mata Saksi Amin Nur Ainun hingga Saksi Amin Nur Ainun tidak sadarkan diri setelah itu Terdakwa dan Saksi Tayib mengikat kedua tangan Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i dengan menggunakan lakban warna hitam serta menutup mata dan mulut Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i setelah itu Terdakwa mengambil dengan paksa handphone 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, berikut Simcard Telkomsel dengan nomor : 0812 78867725 milik Saksi Amin Nur Ainun yang berada di saku Amin Nur Ainun celana Saksi Amin Nur Ainun, mengambil paksa 1 (satu) buah jam tangan merk sport warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram milik Saksi Amin Nur Ainun dan mengambil paksa handphone 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna silver berikut simcard Tree yang kemudian diserahkan kepada Saksi Tayib, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor megapro, 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhammad Rifa'i, 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rifa'i milik Saksi Muhammad Rifa'i yang disimpan disaku celana Saksi Muhammad Rifa'i;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengikat Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i dengan menggunakan lakban warna hitam dibagian



tangan dan kaki, saat itu Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i jika berteriak;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Tayib melarikan diri pulang ke rumah Terdakwa sedangkan Saksi Muhammad Rifa'i dan Saksi Amin Nur Ainun ditinggal di tengah perkebunan singkong tersebut, kemudian Saksi Muhammad Rifa'i membangunkan Saksi Amin Nur Ainun dan melepaskan ikatan lakban ditangan Saksi Amin Nur Ainun, setelah itu Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i berjalan menuju jalan dan pada saat dijalan bertemu dengan Saudara Dulhak yang mengendarai kendaraan roda empat dan meminta tolong, hingga akhirnya Saksi Amin Nur Ainun bersama Saksi Muhammad Rifa'i dibawa ke rumah sakit Mardi Waluyo untuk dilakukan pengobatan;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Tayib dengan kata-kata "nanti saya kabari 2 hari dan saya kasih uangnya";

- Bahwa setelah itu Saksi Tayib pulang ke rumah dengan jalan kaki setelah 2 (dua) hari Terdakwa memberi Saksi Tayib uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali adalah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah handpone Samsung berikut simcard Tree yang membawa Saksi Tayib, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S berikut simcard Telkomsel Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa jual ketika Terdakwa melarikan diri ke Mesuji dan untuk sepeda motor Honda Beat Terdakwa jual kepada Yusuf di Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang Terdakwa bagi dua dengan Saksi Tayib;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa uang bagian Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk makan selama Terdakwa melarikan diri ke Mesuji;

- Bahwa 1 (satu) buah golok bergagang coklat yang dilakban hitam, 1 (satu) buah kayu balok dan lakban hitam tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian ini Saksi Amin Nur Ainun mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) sedangkan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rifa'i akibat kejadian tersebut mengalami luka di bagian mata sebelah kanan dan kepala robek disebelah kiri;

- Bahwa akibat pukulan pelaku ke kepala Saksi Muhammad Rifa'i telah mengakibatkan adanya gumpalan darah dikepala Saksi Muhammad Rifa'i yang harus dioperasi dengan biaya operasi sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian
2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai pencurian adalah apabila memenuhi seluruh unsur dari pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP tersebut memuat unsur pasal 362 maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pasal 362 yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa;



- b. Unsur mengambil;
- c. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- d. Unsur dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.a Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Muhamat Husen Bin Damiri yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Hakim berkeyakinan Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 1.b Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materiil berupa tindakan mengambil yang dilakukan



oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Tayib telah mengambil barang-barang milik Saksi Amin Nur Ainun berupa :1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, berikut Simcard Telkomsel dengan nomor : 0812 78867725, 1 (satu) buah jam tangan merk sport warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna silver berikut simcard Tree, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor megapro, 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhammad Rifa'i, 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rifa'i milik Saksi Muhammad Rifai tanpa izin dari Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa berperan memukul tangan Saksi Muhammad Rifa'i yang memegang stang sepeda motor sehingga Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i jatuh, mengikat Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i dengan menggunakan lakban warna hitam dan memukul Saksi Muhammad Rifa'i dengan kayu balok, sedangkan Saksi Tayib adalah menyenter Saksi Muhammad Rifa'i dengan tujuan untuk menyilaukan Saksi Muhammad Rifa'i pada saat membawa sepeda motor dan membawa sepeda motor milik Saksi Amin Nur Ainun ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi Tayib mengambil barang-barang milik Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i tersebut dilakukan dengan cara Tedakwa dan Saksi Tayib menghadang Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i yang pada saat itu Saksi



Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan milik Saksi Amin Nur Ainun dengan posisi Saksi Amin Nur Ainun dibonceng sedangkan Saksi Muhammad Rifa'i yang mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 setelah ba'da Isya Terdakwa mendatangi Saksi Tayib yang sedang di teras rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi Tayib berbincang-bincang, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Tayib dengan kata –kata “ayok kita mbegal”. Atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi Tayib menyetujui kemudian Terdakwa dan Saksi Tayib berangkat ke rumah Terdakwa untuk mengambil senter warna hijau, 1 (satu) bilah parang, lakban warna hitam dan 1 (satu) bilah kayu balok. Kemudian Terdakwa dan Saksi Tayib berjalan ke jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di kebun singkong Desa Bojong, Terdakwa dan Saksi Tayib menunggu korban. Kurang lebih satu jam sekira pukul 22.00 WIB pada saat itu Saksi Amin Nur Ainun pulang dari Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur menuju rumah Saksi Amin Nur Ainun yang terletak di Desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dengan diantar oleh Saksi Muhammad Rifa'i dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan milik Saksi Amin Nur Ainun dengan posisi Saksi Amin Nur Ainun dibonceng oleh Saksi Muhammad Rifa'i;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i melintasi Jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Saksi Tayib menyenter Saksi Muhammad Rifa'i dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Rifa'i sedangkan Terdakwa menyenter Saksi Muhammad Rifa'i dari depan dengan tujuan untuk menyilaukan pandangan Saksi Muhammad Rifa'i, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Muhammad Rifa'i dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu balok mengenai mata dan punggung Saksi Muhammad Rifa'i sehingga membuat sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Saksi Muhammad Rifa'i oleng, sehingga Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi



Muhammad Rifa'i terjatuh ke parit di jalan tersebut. Pada saat itu Saksi Muhammad Rifa'i sempat melawan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Muhammad Rifa'i dengan menggunakan balok kayu, setelah Saksi Muhammad Rifa'i tidak berdaya, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Rifa'i bersama Saksi Amin Nur Ainun dan langsung disembunyikan oleh Saksi Tayib di perkebunan singkong. Tidak lama kemudian Saksi Tayib kembali lagi ditempat Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i berada langsung menyeret Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i ke peladangan singkong yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari jalan. Pada saat itu Saksi Amin Nur Ainun berteriak minta tolong namun Saksi justru Amin Nur Ainun dipukuli oleh Terdakwa dan Saksi Tayib, dan diancam oleh Terdakwa akan dibunuh jika Saksi Amin Nur Ainun berteriak;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memukul Saksi Amin Nur Ainun dengan menggunakan kayu balok mengenai bibir dan mata Saksi Amin Nur Ainun hingga Saksi Amin Nur Ainun tidak sadarkan diri setelah itu Terdakwa dan Saksi Tayib mengikat kedua tangan Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i dengan menggunakan lakban warna hitam serta menutup mata dan mulut Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i setelah itu Terdakwa mengambil dengan paksa handphone 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, berikut Simcard Telkomsel dengan nomor : 0812 78867725 milik Saksi Amin Nur Ainun yang berada di saku Amin Nur Ainun celana Saksi Amin Nur Ainun, mengambil paksa 1 (satu) buah jam tangan merk sport warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram milik Saksi Amin Nur Ainun dan mengambil paksa handphone 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna silver berikut simcard Tree yang kemudian diserahkan kepada Saksi Tayib, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor megapro, 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhammad Rifa'i, 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rifa'i milik Saksi Muhammad Rifa'i yang disimpan disaku celana Saksi Muhammad Rifa'i. Kemudian Terdakwa mengikat Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i dengan menggunakan lakban warna hitam dibagian tangan dan kaki, saat itu Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i jika berteriak. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Tayib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri pulang ke rumah Terdakwa sedangkan Saksi Muhammad Rifa'i dan Saksi Amin Nur Ainun ditinggal di tengah perkebunan singkong tersebut, kemudian Saksi Muhammad Rifa'i membangunkan Saksi Amin Nur Ainun dan melepaskan ikatan lakban ditangan Saksi Amin Nur Ainun, setelah itu Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i berjalan menuju jalan dan pada saat di jalan bertemu dengan Saudara Dulhak yang mengendarai kendaraan roda empat dan meminta tolong, hingga akhirnya Saksi Amin Nur Ainun bersama Saksi Muhammad Rifa'i dibawa ke rumah sakit Mardi Waluyo untuk dilakukan pengobatan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Tayib dengan kata-kata "nanti saya kabari 2 hari dan saya kasih uangnya". Setelah itu Saksi Tayib pulang ke rumah dengan jalan kaki setelah 2 (dua) hari Terdakwa memberi Saksi Tayib uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Yang mempunyai ide pertama kali adalah Terdakwa. 1 (satu) buah handpone Samsung berikut simcard Tree yang membawa Saksi Tayib, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S berikut simcard Telkomsel Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa jual ketika Terdakwa melarikan diri ke Mesuji dan untuk sepeda motor Honda Beat Terdakwa jual kepada Yusuf di Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang Terdakwa bagi dua dengan Saksi Tayib;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Uang bagian Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk makan selama Terdakwa melarikan diri ke Mesuji. 1 (satu) buah golok bergagang coklat yang dilakban hitam, 1 (satu) buah kayu balok dan lakban hitam tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian ini Saksi Amin Nur Ainun mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) sedangkan Saksi Muhammad Rifa'i akibat kejadian tersebut mengalami luka di bagian mata sebelah kanan dan kepala robek disebelah kiri dan akibat pukulan pelaku ke kepala Saksi Muhammad Rifa'i telah mengakibatkan adanya gumpalan darah dikepala Saksi Muhammad Rifa'i yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dioperasi dengan biaya operasi sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Tayib telah memindahkan secara paksa barang-barang milik Saksi Amin Nur Ainun berupa :1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, berikut Simcard Telkomsel dengan nomor : 0812 78867725, 1 (satu) buah jam tangan merk sport warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna silver berikut simcard Tree, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor megapro, 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhammad Rifa'i, 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rifa'i milik Saksi Muhammad Rifai tanpa izin dari Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i selaku pemilik barang tersebut dari tempat semula yaitu dalam penguasaan Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut ketika melintas jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan Saksi Tayib;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Tayib yang telah memindahkan secara paksa barang-barang milik Saksi Amin Nur Ainun berupa :1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, berikut Simcard Telkomsel dengan nomor : 0812 78867725, 1 (satu) buah jam tangan merk sport warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna silver berikut simcard Tree, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor megapro, 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhammad Rifa'i, 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rifa'i milik Saksi Muhammad Rifai tanpa izin dari Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i selaku pemilik barang tersebut dari tempatnya semula tersebut menurut Hakim Pemeriksa telah dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan sebagai mengambil suatu barang yang dimaksud dalam unsur pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

A.d. 1.c Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, berikut Simcard Telkomsel dengan nomor : 0812 78867725, 1 (satu) buah jam tangan merk sport warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna silver berikut simcard Tree, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor megapro, 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhammad Rifa'i, 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rifa'i adalah patut diduga berada di dalam penguasaan Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i sehingga Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i adalah *beziter/* pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, berikut Simcard Telkomsel dengan nomor : 0812 78867725, 1 (satu) buah jam tangan merk sport warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna silver berikut simcard Tree, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor megapro, 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhammad Rifa'i, 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rifa'i dan bukan milik Terdakwa maupun Saksi Tayib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Tayib telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan, 1 (satu) unit handphone merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OPPO A3S warna merah, berikut Simcard Telkomsel dengan nomor : 0812 78867725, 1 (satu) buah jam tangan merk sport warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna silver berikut simcard Tree, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor megapro, 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhammad Rifa'i, 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rifa'i yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 1.d. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa izin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Tayib telah mengambil barang-barang milik Saksi Amin Nur Ainun berupa :1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, berikut Simcard Telkomsel dengan nomor : 0812 78867725, 1 (satu) buah jam tangan merk sport warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna silver berikut simcard Tree, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor megapro, 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhammad Rifa'i, 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rifa'i milik Saksi Muhammad Rifai tanpa izin dari Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa berperan memukul tangan Saksi Muhammad Rifa'i yang memegang stang sepeda motor sehingga Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i jatuh, mengikat Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i dengan menggunakan lakban warna hitam dan memukul Saksi Muhammad Rifa'i dengan kayu balok,



sedangkan Saksi Tayib adalah menyenter Saksi Muhammad Rifa'i dengan tujuan untuk menyilaukan Saksi Muhammad Rifa'i pada saat membawa sepeda motor dan membawa sepeda motor milik Saksi Amin Nur Ainun ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi Tayib mengambil barang-barang milik Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi Tayib menghadang Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i yang pada saat itu Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan milik Saksi Amin Nur Ainun dengan posisi Saksi Amin Nur Ainun dibonceng sedangkan Saksi Muhammad Rifa'i yang mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 setelah ba'da Isya Terdakwa mendatangi Saksi Tayib yang sedang di teras rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi Tayib berbincang-bincang, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Tayib dengan kata –kata “ayok kita mbegal”. Atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi Tayib menyetujui kemudian Terdakwa dan Saksi Tayib berangkat ke rumah Terdakwa untuk mengambil senter warna hijau, 1 (satu) bilah parang, lakban warna hitam dan 1 (satu) bilah kayu balok. Kemudian Terdakwa dan Saksi Tayib berjalan ke jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di kebun singkong Desa Bojong, Terdakwa dan Saksi Tayib menunggu korban. Kurang lebih satu jam sekira pukul 22.00 WIB pada saat itu Saksi Amin Nur Ainun pulang dari Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur menuju rumah Saksi Amin Nur Ainun yang terletak di Desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dengan diantar oleh Saksi Muhammad Rifa'i dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan milik Saksi Amin Nur Ainun dengan posisi Saksi Amin Nur Ainun dibonceng oleh Saksi Muhammad Rifa'i;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i melintasi Jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Saksi Tayib menyenter Saksi Muhammad Rifa'i



dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Rifa'i sedangkan Terdakwa menyenter Saksi Muhammad Rifa'i dari depan dengan tujuan untuk menyilaukan pandangan Saksi Muhammad Rifa'i, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Muhammad Rifa'i dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu balok mengenai mata dan punggung Saksi Muhammad Rifa'i sehingga membuat sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Saksi Muhammad Rifa'i oleng, sehingga Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i terjatuh ke parit di jalan tersebut. Pada saat itu Saksi Muhammad Rifa'i sempat melawan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Muhammad Rifa'i dengan menggunakan balok kayu, setelah Saksi Muhammad Rifa'i tidak berdaya, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Rifa'i bersama Saksi Amin Nur Ainun dan langsung disembunyikan oleh Saksi Tayib di perkebunan singkong. Tidak lama kemudian Saksi Tayib kembali lagi ditempat Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i berada langsung menyeret Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i ke peladangan singkong yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari jalan. Pada saat itu Saksi Amin Nur Ainun berteriak minta tolong namun Saksi justru Amin Nur Ainun dipukuli oleh Terdakwa dan Saksi Tayib, dan diancam oleh Terdakwa akan dibunuh jika Saksi Amin Nur Ainun berteriak;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memukul Saksi Amin Nur Ainun dengan menggunakan kayu balok mengenai bibir dan mata Saksi Amin Nur Ainun hingga Saksi Amin Nur Ainun tidak sadarkan diri setelah itu Terdakwa dan Saksi Tayib mengikat kedua tangan Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i dengan menggunakan lakban warna hitam serta menutup mata dan mulut Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i setelah itu Terdakwa mengambil dengan paksa handphone 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, berikut Simcard Telkomsel dengan nomor : 0812 78867725 milik Saksi Amin Nur Ainun yang berada di saku Amin Nur Ainun celana Saksi Amin Nur Ainun, mengambil paksa 1 (satu) buah jam tangan merk sport warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram milik Saksi Amin Nur Ainun dan mengambil paksa handphone 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna silver berikut simcard Tree yang kemudian diserahkan kepada Saksi Tayib, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar STNK



sepeda motor megapro, 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhammad Rifa'i, 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rifa'i milik Saksi Muhammad Rifa'i yang disimpan disaku celana Saksi Muhammad Rifa'i. Kemudian Terdakwa mengikat Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i dengan menggunakan lakban warna hitam dibagian tangan dan kaki, saat itu Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i jika berteriak. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Tayib melarikan diri pulang ke rumah Terdakwa sedangkan Saksi Muhammad Rifa'i dan Saksi Amin Nur Ainun ditinggal di tengah perkebunan singkong tersebut, kemudian Saksi Muhammad Rifa'i membangunkan Saksi Amin Nur Ainun dan melepaskan ikatan lakban ditangan Saksi Amin Nur Ainun, setelah itu Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i berjalan menuju jalan dan pada saat dijalan bertemu dengan Saudara Dulhak yang mengendarai kendaraan roda empat dan meminta tolong, hingga akhirnya Saksi Amin Nur Ainun bersama Saksi Muhammad Rifa'i dibawa ke rumah sakit Mardi Waluyo untuk dilakukan pengobatan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Tayib dengan kata-kata "nanti saya kabari 2 hari dan saya kasih uangnya". Setelah itu Saksi Tayib pulang ke rumah dengan jalan kaki setelah 2 (dua) hari Terdakwa memberi Saksi Tayib uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Yang mempunyai ide pertama kali adalah Terdakwa. 1 (satu) buah handpone Samsung berikut simcard Tree yang membawa Saksi Tayib, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S berikut simcard Telkomsel Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa jual ketika Terdakwa melarikan diri ke Mesuji dan untuk sepeda motor Honda Beat Terdakwa jual kepada Yusuf di Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang Terdakwa bagi dua dengan Saksi Tayib;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Uang bagian Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk makan selama Terdakwa melarikan diri ke Mesuji. 1 (satu) buah golok bergagang coklat yang dilakban hitam, 1 (satu) buah kayu balok dan lakban hitam tersebut milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa akibat kejadian ini Saksi Amin Nur Ainun mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) sedangkan Saksi Muhammad Rifa'i akibat kejadian tersebut mengalami luka di bagian mata sebelah kanan dan kepala robek disebelah kiri dan akibat pukulan pelaku ke kepala Saksi Muhammad Rifa'i telah mengakibatkan adanya gumpalan darah dikepala Saksi Muhammad Rifa'i yang harus dioperasi dengan biaya operasi sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim Pemeriksa berpendapat Terdakwa bersama dengan Saksi Tayib dalam mengambil secara paksa barang-barang milik Saksi Amin Nur Ainun berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, berikut Simcard Telkomsel dengan nomor : 0812 78867725, 1 (satu) buah jam tangan merk sport warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna silver berikut simcard Tree, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor megapro, 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhammad Rifa'i, 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rifa'i milik Saksi Muhammad Rifai tanpa izin dari Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i selaku pemilik barang tersebut maka perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Tayib tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang ingin memiliki secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka: MH1JFP12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, berikut Simcard Telkomsel dengan nomor : 0812 78867725, 1 (satu) buah jam tangan merk sport warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna silver berikut simcard Tree, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor megapro, 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhammad Rifa'i, 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rifa'i milik Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;



Ad. 2 Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Tayib telah mengambil barang-barang milik Saksi Amin Nur Ainun berupa :1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, berikut Simcard Telkomsel dengan nomor : 0812 78867725, 1 (satu) buah jam tangan merk sport warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna silver berikut simcard Tree, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor megapro, 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhammad Rifa'i, 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rifa'i milik Saksi Muhammad Rifa'i tanpa izin dari Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa berperan memukul tangan Saksi Muhammad Rifa'i yang memegang stang sepeda motor sehingga Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i jatuh, mengikat Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i dengan menggunakan lakban warna hitam dan memukul Saksi Muhammad Rifa'i dengan kayu balok, sedangkan Saksi Tayib adalah menyenter Saksi Muhammad Rifa'i dengan tujuan untuk menyilaukan Saksi Muhammad Rifa'i pada saat membawa sepeda motor dan membawa sepeda motor milik Saksi Amin Nur Ainun ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi Tayib mengambil barang-barang milik Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i tersebut dilakukan dengan cara Tedakwa dan Saksi Tayib menghadang Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i yang pada saat itu Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFP12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan milik Saksi Amin Nur Ainun dengan posisi Saksi Amin Nur Ainun dibonceng sedangkan Saksi Muhammad Rifa'i yang mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 setelah ba'da Isya Terdakwa mendatangi Saksi Tayib yang sedang di teras rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi Tayib berbincang-bincang, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Tayib dengan kata –kata “ayok kita mbegal”. Atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi Tayib menyetujui kemudian Terdakwa dan Saksi Tayib berangkat ke rumah Terdakwa untuk mengambil senter warna hijau, 1 (satu) bilah parang, lakban warna hitam dan 1 (satu) bilah kayu balok. Kemudian Terdakwa dan Saksi Tayib berjalan ke jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di kebun singkong Desa Bojong, Terdakwa dan Saksi Tayib menunggu korban. Kurang lebih satu jam sekira pukul 22.00 WIB pada saat itu Saksi Amin Nur Ainun pulang dari Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur menuju rumah Saksi Amin Nur Ainun yang terletak di Desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dengan diantar oleh Saksi Muhammad Rifa'i dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan milik Saksi Amin Nur Ainun dengan posisi Saksi Amin Nur Ainun dibonceng oleh Saksi Muhammad Rifa'i;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i melintasi Jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Saksi Tayib menyenter Saksi Muhammad Rifa'i dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Rifa'i sedangkan Terdakwa menyenter Saksi Muhammad Rifa'i dari depan dengan tujuan untuk menyilaukan pandangan Saksi Muhammad Rifa'i, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Muhammad Rifa'i dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu balok mengenai mata dan punggung Saksi Muhammad Rifa'i sehingga membuat sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Saksi Muhammad Rifa'i oleng, sehingga Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i terjatuh ke parit di jalan tersebut. Pada saat itu Saksi Muhammad Rifa'i sempat melawan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kepala Saksi Muhammad Rifa'i dengan menggunakan balok kayu, setelah Saksi Muhammad Rifa'i tidak berdaya, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Rifa'i bersama Saksi Amin Nur Ainun dan langsung disembunyikan oleh Saksi Tayib di perkebunan singkong. Tidak lama kemudian Saksi Tayib kembali lagi ditempat Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i berada langsung menyeret Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i ke peladangan singkong yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari jalan. Pada saat itu Saksi Amin Nur Ainun berteriak minta tolong namun Saksi justru Amin Nur Ainun dipukuli oleh Terdakwa dan Saksi Tayib, dan diancam oleh Terdakwa akan dibunuh jika Saksi Amin Nur Ainun berteriak;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memukul Saksi Amin Nur Ainun dengan menggunakan kayu balok mengenai bibir dan mata Saksi Amin Nur Ainun hingga Saksi Amin Nur Ainun tidak sadarkan diri setelah itu Terdakwa dan Saksi Tayib mengikat kedua tangan Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i dengan menggunakan lakban warna hitam serta menutup mata dan mulut Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i setelah itu Terdakwa mengambil dengan paksa handphone 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, berikut Simcard Telkomsel dengan nomor : 0812 78867725 milik Saksi Amin Nur Ainun yang berada di saku Amin Nur Ainun celana Saksi Amin Nur Ainun, mengambil paksa 1 (satu) buah jam tangan merk sport warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram milik Saksi Amin Nur Ainun dan mengambil paksa handphone 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna silver berikut simcard Tree yang kemudian diserahkan kepada Saksi Tayib, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor megapro, 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhammad Rifa'i, 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rifa'i milik Saksi Muhammad Rifa'i yang disimpan disaku celana Saksi Muhammad Rifa'i. Kemudian Terdakwa mengikat Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i dengan menggunakan lakban warna hitam dibagian tangan dan kaki, saat itu Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i jika berteriak. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Tayib melarikan diri pulang ke rumah Terdakwa sedangkan Saksi Muhammad Rifa'i dan Saksi Amin Nur Ainun ditinggal di tengah perkebunan singkong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian Saksi Muhammad Rifa'i membangunkan Saksi Amin Nur Ainun dan melepaskan ikatan lakban ditangan Saksi Amin Nur Ainun, setelah itu Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i berjalan menuju jalan dan pada saat di jalan bertemu dengan Saudara Dulhak yang mengendarai kendaraan roda empat dan meminta tolong, hingga akhirnya Saksi Amin Nur Ainun bersama Saksi Muhammad Rifa'i dibawa ke rumah sakit Mardi Waluyo untuk dilakukan pengobatan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Tayib dengan kata-kata "nanti saya kabari 2 hari dan saya kasih uangnya". Setelah itu Saksi Tayib pulang ke rumah dengan jalan kaki setelah 2 (dua) hari Terdakwa memberi Saksi Tayib uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Yang mempunyai ide pertama kali adalah Terdakwa. 1 (satu) buah handpone Samsung berikut simcard Tree yang membawa Saksi Tayib, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S berikut simcard Telkomsel Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa jual ketika Terdakwa melarikan diri ke Mesuji dan untuk sepeda motor Honda Beat Terdakwa jual kepada Yusuf di Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang Terdakwa bagi dua dengan Saksi Tayib;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Uang bagian Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk makan selama Terdakwa melarikan diri ke Mesuji. 1 (satu) buah golok bergagang coklat yang dilakban hitam, 1 (satu) buah kayu balok dan lakban hitam tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian ini Saksi Amin Nur Ainun mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) sedangkan Saksi Muhammad Rifa'i akibat kejadian tersebut mengalami luka di bagian mata sebelah kanan dan kepala robek disebelah kiri dan akibat pukulan pelaku ke kepala Saksi Muhammad Rifa'i telah mengakibatkan adanya gumpalan darah dikepala Saksi Muhammad Rifa'i yang harus dioperasi dengan biaya operasi sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Terdakwa dan Saksi Tayib sebelum mengambil barang-barang milik Saksi Amin Nur Ainun berupa :1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, berikut Simcard Telkomsel dengan nomor : 0812 78867725, 1 (satu) buah jam tangan merk sport warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna silver berikut simcard Tree, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor megapro, 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhammad Rifa'i, 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rifa'i milik Saksi Muhammad Rifai secara paksa dari Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i, Terdakwa dan Saksi Tayib telah memukul Saksi Muhammad Rifa'i dan Saksi Amin Nur Ainun dengan menggunakan kayu balok hingga mengakibatkan luka dan mengancam akan membunuh Saksi Amin Nur Ainun jika Saksi Amin Nur Ainun berteriak, setelah itu Terdakwa dan Saksi Tayib mengambil barang-barang milik Saksi Amin Nur Ainun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, telah terpenuhi ;

Ad. 3. Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini juga bersifat alternatif, yang mana apabila terpenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka telah cukup terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama dengan Saksi Tayib ketika mengambil paksa barang-barang milik Saksi Amin Nur Ainun berupa :1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, berikut Simcard Telkomsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 0812 78867725, 1 (satu) buah jam tangan merk sport warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna silver berikut simcard Tree, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor megapro, 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhammad Rifa'i, 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rifa'i milik Saksi Muhammad Rifai tanpa izin dari Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i selaku pemilik barang tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur merupakan jalan yang dipergunakan untuk umum, siapapun boleh melewati jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di jalan umum, telah terpenuhi; Ad. 4. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil secara paksa barang-barang milik Saksi Amin Nur Ainun berupa :1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, berikut Simcard Telkomsel dengan nomor : 0812 78867725, 1 (satu) buah jam tangan merk sport warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna silver berikut simcard Tree, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor megapro, 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhammad Rifa'i, 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rifa'i milik Saksi Muhammad Rifai tanpa izin dari Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i selaku pemilik barang tersebut pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dilakukan bersama dengan Saksi Tayib;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa dan Saksi Tayib gunakan untuk mengambil barang-barang milik Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i adalah senter yang digunakan untuk menyenter Saksi Muhammad Rifa'i yang tujuannya untuk membuat silau, sebilah kayu balok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digunakan untuk memukul Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i hingga mengalami luka dan lakban warna hitam yang digunakan untuk mengikat Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi Tayib mengambil barang-barang milik Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi Tayib menghadang Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i yang pada saat itu Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan milik Saksi Amin Nur Ainun dengan posisi Saksi Amin Nur Ainun dibonceng sedangkan Saksi Muhammad Rifa'i yang mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 setelah ba'da Isya Terdakwa mendatangi Saksi Tayib yang sedang di teras rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi Tayib berbincang-bincang, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Tayib dengan kata –kata “ayok kita mbegal”. Atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi Tayib menyetujui kemudian Terdakwa dan Saksi Tayib berangkat ke rumah Terdakwa untuk mengambil senter warna hijau, 1 (satu) bilah parang, lakban warna hitam dan 1 (satu) bilah kayu balok. Kemudian Terdakwa dan Saksi Tayib berjalan ke jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di kebun singkong Desa Bojong, Terdakwa dan Saksi Tayib menunggu korban. Kurang lebih satu jam sekira pukul 22.00 WIB pada saat itu Saksi Amin Nur Ainun pulang dari Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur menuju rumah Saksi Amin Nur Ainun yang terletak di Desa Purwo Kencono Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dengan diantar oleh Saksi Muhammad Rifa'i dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan milik Saksi Amin Nur Ainun dengan posisi Saksi Amin Nur Ainun dibonceng oleh Saksi Muhammad Rifa'i;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i melintasi Jalan Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Saksi Tayib menyenter Saksi Muhammad Rifa'i



dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Rifa'i sedangkan Terdakwa menyenter Saksi Muhammad Rifa'i dari depan dengan tujuan untuk menyilaukan pandangan Saksi Muhammad Rifa'i, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Muhammad Rifa'i dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu balok mengenai mata dan punggung Saksi Muhammad Rifa'i sehingga membuat sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Saksi Muhammad Rifa'i oleng, sehingga Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i terjatuh ke parit di jalan tersebut. Pada saat itu Saksi Muhammad Rifa'i sempat melawan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Muhammad Rifa'i dengan menggunakan balok kayu, setelah Saksi Muhammad Rifa'i tidak berdaya, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Rifa'i bersama Saksi Amin Nur Ainun dan langsung disembunyikan oleh Saksi Tayib di perkebunan singkong. Tidak lama kemudian Saksi Tayib kembali lagi ditempat Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i berada langsung menyeret Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i ke peladangan singkong yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari jalan. Pada saat itu Saksi Amin Nur Ainun berteriak minta tolong namun Saksi justru Amin Nur Ainun dipukuli oleh Terdakwa dan Saksi Tayib, dan diancam oleh Terdakwa akan dibunuh jika Saksi Amin Nur Ainun berteriak;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memukul Saksi Amin Nur Ainun dengan menggunakan kayu balok mengenai bibir dan mata Saksi Amin Nur Ainun hingga Saksi Amin Nur Ainun tidak sadarkan diri setelah itu Terdakwa dan Saksi Tayib mengikat kedua tangan Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i dengan menggunakan lakban warna hitam serta menutup mata dan mulut Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i setelah itu Terdakwa mengambil dengan paksa handphone 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, berikut Simcard Telkomsel dengan nomor : 0812 78867725 milik Saksi Amin Nur Ainun yang berada di saku Amin Nur Ainun celana Saksi Amin Nur Ainun, mengambil paksa 1 (satu) buah jam tangan merk sport warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram milik Saksi Amin Nur Ainun dan mengambil paksa handphone 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna silver berikut simcard Tree yang kemudian diserahkan kepada Saksi Tayib, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar STNK



sepeda motor megapro, 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhammad Rifa'i, 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rifa'i milik Saksi Muhammad Rifa'i yang disimpan disaku celana Saksi Muhammad Rifa'i. Kemudian Terdakwa mengikat Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i dengan menggunakan lakban warna hitam dibagian tangan dan kaki, saat itu Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i jika berteriak. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Tayib melarikan diri pulang ke rumah Terdakwa sedangkan Saksi Muhammad Rifa'i dan Saksi Amin Nur Ainun ditinggal di tengah perkebunan singkong tersebut, kemudian Saksi Muhammad Rifa'i membangunkan Saksi Amin Nur Ainun dan melepaskan ikatan lakban ditangan Saksi Amin Nur Ainun, setelah itu Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i berjalan menuju jalan dan pada saat di jalan bertemu dengan Saudara Dulhak yang mengendarai kendaraan roda empat dan meminta tolong, hingga akhirnya Saksi Amin Nur Ainun bersama Saksi Muhammad Rifa'i dibawa ke rumah sakit Mardi Waluyo untuk dilakukan pengobatan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Tayib dengan kata-kata "nanti saya kabari 2 hari dan saya kasih uangnya". Setelah itu Saksi Tayib pulang ke rumah dengan jalan kaki setelah 2 (dua) hari Terdakwa memberi Saksi Tayib uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Yang mempunyai ide pertama kali adalah Terdakwa. 1 (satu) buah handpone Samsung berikut simcard Tree yang membawa Saksi Tayib, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S berikut simcard Telkomsel Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa jual ketika Terdakwa melarikan diri ke Mesuji dan untuk sepeda motor Honda Beat Terdakwa jual kepada Yusuf di Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang Terdakwa bagi dua dengan Saksi Tayib;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Uang bagian Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk makan selama Terdakwa melarikan diri ke Mesuji. 1 (satu) buah golok bergagang coklat yang dilakban hitam, 1 (satu) buah kayu balok dan lakban hitam tersebut milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian ini Saksi Amin Nur Ainun mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) sedangkan Saksi Muhammad Rifa'i akibat kejadian tersebut mengalami luka di bagian mata sebelah kanan dan kepala robek disebelah kiri dan akibat pukulan pelaku ke kepala Saksi Muhammad Rifa'i telah mengakibatkan adanya gumpalan darah dikepala Saksi Muhammad Rifa'i yang harus dioperasi dengan biaya operasi sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Terdakwa bersama dengan Saksi Tayib telah mengambil secara paksa barang-barang milik Saksi Amin Nur Ainun berupa :1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2016, No.Pol. BE 3298 PS, Noka : MH1JFP12XGK2661964, Nosin : JFP1E-2231803, an. AEP Dahlan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna merah, berikut Simcard Telkomsel dengan nomor : 0812 78867725, 1 (satu) buah jam tangan merk sport warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna silver berikut simcard Tree, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor megapro, 1 (satu) lembar KTP atas nama Muhammad Rifa'i, 1 (satu) lembar SIM atas nama Muhammad Rifa'i milik Saksi Muhammad Rifai tanpa izin dari Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i selaku pemilik barang tersebut. Peranan Terdakwa berperan memukul tangan Saksi Muhammad Rifa'i yang memegang stang sepeda motor sehingga Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i jatuh, mengikat Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i dengan menggunakan lakban warna hitam dan memukul Saksi Muhammad Rifa'i dengan kayu balok, sedangkan Saksi Tayib adalah menyenter Saksi Muhammad Rifa'i dengan tujuan untuk menyilaukan Saksi Muhammad Rifa'i pada saat membawa sepeda motor dan membawa sepeda motor milik Saksi Amin Nur Ainun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah di pertimbangkan oleh Hakim tersebut di atas dan setelah Hakim memperhatikan nota Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa tersebut ternyata hanya permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya akan Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sehingga terhadap barang bukti Hakim tidak akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa suatu pidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi



Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i mengalami trauma;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum mengembalikan barang-barang milik Saksi Amin Nur Ainun dan Saksi Muhammad Rifa'i;
- Akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Tayib mengakibatkan Saksi Muhammad Rifa'i mengalami luka dikepala yang harus menjalani operasi dikepala yang membutuhkan biaya hingga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);
- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis;
- Terdakwa tidak memberikan bantuan pengobatan kepada korban Saksi Muhammad Rifa'i;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan



sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamat Husen Bin Damiri, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhamat Husen Bin Damiri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 178/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 05 Juli 2019 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh Hakim Pemeriksa tersebut, dibantu oleh Eko Budianto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Afina Mariza, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim Pemeriksa

Eko Budianto.

Dr. Etik Purwaningsih, S.H, M.H.